



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JALAN TONDONEGORO NOMOR 3 PATI 59115 0295386260

[dispendukcapil.patikab.go.id](http://dispendukcapil.patikab.go.id)

Pemerintah Kab. Pati / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Pelayanan Pembatalan Akta Perkawinan

No. SK :

## Persyaratan

1. Salinan putusan pengadilan negeri mengenai pembatalan perkawinan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap
2. Asli Kutipan Akta Perkawinan
3. Fotocopy KK dan KTP Elektronik dengan menunjukkan yang aslinya (dilegalisir)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian.
2. Pemohon diterima dengan ramah dan penuh tanggung jawab oleh petugas
3. Pasangan suami dan isteri yang perkawinannya dibatalkan, mengisi dan menandatangani serta menyerahkan formulir pembatalan pencatatan perkawinan berikut persyaratannya diloket penerima berkas, dan petugas penerima berkas memeriksa kelengkapan persyaratan.
4. Petugas verifikasi melakukan verifikasi persyaratan dan formulir pembatalan pencatatan perkawinan.
5. Kasi Perkawinan dan Perceraian dan PSA melakukan verifikasi dan validasi.
6. Petugas registrasi memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan.
7. Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian atau Kepala Bidang Pencatatan Sipil melakukan koreksi dan paraf hasil catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan dan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan.
8. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menandatangani catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan dan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan.
9. Petugas loket pengambilan melakukan stempel dinas dan menyerahkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan kepada suami dan istri.

## Waktu Penyelesaian



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JALAN TONDONEGORO NOMOR 3 PATI 59115 0295386260

[dispendukcapil.patikab.go.id](http://dispendukcapil.patikab.go.id)

Pemerintah Kab. Pati / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

3 Hari kerja

Proses di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil maksimal 3 (tiga) hari kerja dengan persyaratan lengkap

### Biaya / Tarif

25000

Jika terlambat 30 (tiga puluh) hari dari tanggal putusan pengadilan dikenakan sanksi denda bagi WNI Rp. 25.000,- dan bagi WNA Rp. 50.000,-

### Produk Pelayanan

1. Akta Pembatalan Pernikahan

### Pengaduan Layanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Tondonegoro No. 3 Pati

(0295)386260

WA/Telp. : 081 335 341 313

Email : [disdukcakilpatibisa@gmail.com](mailto:disdukcakilpatibisa@gmail.com)

Fb : [disdukcakilpatibisa](https://www.facebook.com/disdukcakilpatibisa)

Twitter : [@disdukcakilpatibisa](https://twitter.com/disdukcakilpatibisa)